



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 31 tahun, tanggal lahir 4 Juni 1993, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, **sebagai Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Umur 43 tahun, tanggal lahir 20 Januari 1981, Agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu Kaharingan pada tanggal 12 Mei 2017 dan sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten katingan, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan*



2018 adalah sah pasangan suami istri menurut ketentuan perundangan yang berlaku;

4. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bersama di Kab.katingan.Prov Kalteng dengan keadaan rumah tangga semula harmonis, bahagia, damai,rukun, baik suka dan duka selalu Bersama;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan walaupun kadang-kadang ada pertengkaran dan perselisihan namun masih bisa diselesaikan dengan baik hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Namun pada tahun ke 3 (tiga) pernikahan Penggugat dan Tergugat muncullah prahara / permasalahan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sesuai dengan Surat Kesepakatan Cerai yang dikeluarkan oleh kantor Desa/Damang Kepala Adat Tertanggal 28 Februari 2019;

6. Bahwa selanjutnya untuk tertib administrasi hukum negara maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri. Yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka satu – satunya jalan adalah Putusnya Perkawinan karena Perceraian.

8. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ( pasal 33 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ) tidak

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan*



mungkin terwujud maka perkawinan antara haruslah dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU

Jika Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Februari 2024, tanggal 28 Februari 2024, dan tanggal 14 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 14 September 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 14 September 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Kawin, dikeluarkan oleh Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan tanggal 7 Oktober 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 28 Februari 2019, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kebebasan, tertanggal 20 Maret 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai kakak sepupu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saya hadir dipersidangan karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Nama suami Penggugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 namun saya tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat saat acara pernikahan;
- Bahwa Saya tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saya bahwa pada tahun 2019 Penggugat tidak diberikan nafkah lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Menurut Penggugat awalnya Tergugat memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal saat bayi;
- Bahwa Saya tidak tahu tahun berapa anak Penggugat dan Tergugat meninggal karena hanya tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat ditempat orang tua Penggugat dari tahun 2017 sampai tahun 2019;
- Tergugat meninggalkan Penggugat kemungkinan karena tidak cocok dengan anak Penggugat dari perkawinannya yang terdahulu;
- Bahwa Anak Penggugat dari perkawinannya yang terdahulu tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa Saya pernah melihat bukti surat P-1 dan P-3 saat Penggugat mendaftarkan perkara karena saya ikut mengantar Penggugat saat akan mendaftarkan perkaranya sebelumnya saya belum pernah melihat;
- Bahwa Saya pernah melihat bukti surat P-6 namun tidak tahu apakah sudah melaksanakan yang telah menjadi kesepakatan di Surat Pernyataan Cerai tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat sebagai Petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat namun saya tidak datang saat itu;

2. Saksi SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saya hadir dipersidangan karena perkara Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat sekitar tiga sampai empat tahun karena masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama ANAK II dan sudah meninggal tahun 2019;
- Bahwa Umur anak Penggugat dan Tergugat belum sampai setahun dan meninggal karena sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah antara tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat juga meninggalkan rumah sejak anaknya meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah cerai adat dari cerita ibu saya;
- Bahwa Saya pernah melihat bukti surat P-1;
- Bahwa Saya pernah melihat bukti surat P-6 namun tidak tahu apakah sudah melaksanakan yang telah menjadi kesepakatan di Surat Pernyataan Cerai tersebut;
- Bahwa Anak Penggugat yang bernama ANAK I dari pernikahan terdahulu sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa ANAK I berumur 11 (sebelas) tahun dan bersekolah di Sekolah Dasar (SD);

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan





Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017 antara Pengugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan bukti surat P-7, Majelis Hakim menganggap Tergugat melepaskan haknya di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*", yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-5 telah nyata Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang semuanya telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta semua bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai syarat formil dan materiil alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formil alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 171, 172, 174, dan 175 RBg, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 306, 308, dan 309 RBg;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain diatur dalam RBg, keterangan saksi pada gugatan perceraian juga diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keluarga dapat menjadi saksi dalam perkara gugatan cerai yang didasarkan pada alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, Saksi SAKSI I merupakan saudara sepupu dari Penggugat dan Saksi SAKSI II merupakan keponakan dari Penggugat sehingga dapat didengarkan keterangannya di sidang sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana mengecualikan Pasal 172 dan 174 RBg. Para Saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg. Selanjutnya keterangan saksi tersebut disertai alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan saksi didasarkan pada pengetahuannya dan keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II menurut Majelis Hakim dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka



terlebih dahulu dibuktikan adanya perkawinan dan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Katingan pada tanggal 12 Mei 2017 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini bersifat simpulan dan sangat berkaitan erat apakah petitum lainnya dikabulkan atau tidak, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua adalah Penggugat memohon “Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017 antara Pengugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN", yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang menjadi masalah dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat dan meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa pengertian percekocokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweesplast*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987),

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang keterangannya saling bersesuaian, dapat terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang dibuktikan dengan fakta Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2019, kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya perceraian secara adat pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana bukti surat P-6. Fakta tersebut tentunya tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk terhadap Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, dimana tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yang memohon "Menetapkan Hak Asuh anak kepada Penggugat", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Penggugat tidak mengajukan bukti terkait selama persidangan. Untuk itu Majelis Hakim menilai petitum ketiga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan*



Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat yang memohon “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya mengatur mengenai kewajiban Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat terjadinya perkawinan ataupun di tempat terjadinya perceraian itu. Hal mana juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya perceraian wajib dilaporkan Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Kemudian Pasal 90 ayat (1) huruf d Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur pada

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan*





pokoknya setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, agar pelaksanaan fungsi *check and balances* dalam pencatatan perceraian tercapai, maka Penggugat tetap berkewajiban melaporkan perceraianya sebagaimana aturan hukum di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum kelima Penggugat yang memohon "Membebankan biaya perkara menurut hukum" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang mana gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan*





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, dengan dihadiri oleh Didid Suhartono, A.Md, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp100.500,00
4. Penyumpahan saksi	: Rp 20.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp 33.500,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)